



WALIKOTA JAMBI

**INSTRUKSI WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 22 /INS/XI/HKU/2022**

TENTANG

**PENGAWASAN DISTRIBUSI LIQUIFIED PETROLEUM GAS
TABUNG 3 KG DI KOTA JAMBI**

WALIKOTA JAMBI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Bersubsidi, Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Pelanggan dalam Pendistribusian LPG 3 Kilogram Bersubsidi di Kota Jambi dan Keputusan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Pengendalian Distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram Bersubsidi di Kota Jambi serta untuk mengupayakan distribusi LPG 3 Kilogram Bersubsidi di Kota Jambi terlaksana tepat sasaran, maka dengan hal tersebut di instruksikan :

Kepada : 1. **Para Camat Se Kota Jambi**
2. **Para Lurah Se Kota Jambi**
3. **Para Kapolsek Se Polresta Jambi**
4. **Para Danramil Se Kodim 0415/Jambi**
5. **Para Bhabinkamtibmas Se Polresta Jambi**
6. **Para Babinsa Se Kodim 0415/Jambi**

Untuk :

KESATU : Melakukan pengawasan pelaksanaan distribusi LPG 3 Kg Bersubsidi oleh Sub Penyalur/Pangkalan LPG 3 Kg di wilayah masing-masing agar tepat sasaran.


KEDUA : Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan terhadap :

- Penjualan LPG 3 Kg Bersubsidi dilakukan oleh pemilik Pangkalan ditempat yang terdaftar secara resmi pada PT. Pertamina Patra Niaga Jambi.
- Pangkalan hanya menjual LPG 3 Kg kepada Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pangkalan dan memiliki Kartu Pelanggan, serta dilarang menjual LPG 3 Kg bersubsidi kepada warung, toko dan swalayan.
- Waktu penjualan LPG 3 Kg kepada Rumah Tangga dan Usaha Mikro dimaksud huruf b diatas, dimulai sejak LPG 3 Kg disalurkan oleh Agen ke Pangkalan sampai dengan H-1 kedatangan LPG 3 Kg bersubsidi selanjutnya di pangkalan tersebut.

- d. Pangkalan wajib memberikan informasi penyaluran LPG 3 Kg dari agen yang mudah terlihat oleh Rumah Tangga dan Usaha Mikro pengguna.
- e. Harga penjualan LPG 3 Kg oleh Pangkalan kepada Rumah Tangga dan Usaha Mikro pengguna sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan.

- KETIGA : Apabila ditemukan pelanggaran atas pelaksanaan distribusi LPG 3 Kg oleh Pangkalan agar dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segera melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Walikota Jambi pada kesempatan pertama.
- KELIMA : Melaksanakan instruksi ini dengan baik dan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal : 23 November 2022



WALIKOTA JAMBI

[Handwritten Signature]
DR. H. SYARIF FASHA, ME

TembusandisampaikankepadaYth :

1. Dandim 0415/Jambi di Jambi
2. Kapolresta Jambi di Jambi
3. Pimpinan PT. Pertamina Patra Niaga Jambi di Jambi
4. Pimpinan Agen LPG 3 Kg Se Kota Jambi
5. Arsip.